



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PERILAKU SEKSUAL BERISIKO DAN
PENYIMPANGAN SEKSUAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual sebagai bentuk gangguan fisik, jiwa dan sosial yang dapat menimbulkan berbagai masalah penyakit menular dan tidak menular, masalah sosial, merusak tatanan nilai dan norma hidup yang dianut keluarga, masyarakat dan bangsa untuk memperoleh generasi penerus yang handal, unggul, berkualitas dan memiliki nilai-nilai luhur;

b. bahwa berdasarkan data yang diperoleh, saat ini perilaku seksual berisiko di Kota Bandung menunjukkan peningkatan, terbukti dari meningkatnya jumlah kasus penderita HIV AIDS, pernikahan usia dini Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD) dan aborsi;

c. bahwa Pemerintah Daerah wajib melindungi warganya dari ketakutan, tekanan, gangguan kekerasan dan kejahatan akibat perilaku seksual;

d. bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 28B Undang-Undang Dasar 1945 setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah dan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pengendalian Perilaku Seksual Berisiko dan Penyimpangan Seksual;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7531);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
11. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6704);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2024 tentang Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6924);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Reproduksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG
dan
WALI KOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PERILAKU SEKSUAL BERISIKO DAN PENYIMPANGAN SEKSUAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Masyarakat adalah masyarakat Kota Bandung.

6. Perilaku seksual berisiko adalah perilaku seksual yang bersifat merugikan atau mengakibatkan hal yang tidak diharapkan sehingga berdampak negatif seperti aborsi, Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD), Infeksi Menular Seksual (IMS).
7. Penyimpangan seksual adalah perilaku abnormal dan ketidakwajaran yang berorientasi pada kepuasan seksual yang diperoleh dari atau ditujukan kepada objek seksual yang bertentangan dengan norma-norma sosial dan hukum yang ada di masyarakat serta dapat berdampak negatif terhadap kesehatan dan ketertiban umum.
8. Pencegahan adalah segala tindakan preventif yang dilakukan dengan tujuan untuk mencegah perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual.
9. Pengendalian adalah serangkaian upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang diarahkan pada individu maupun komunitas dengan prinsip bebas dari diskriminasi, berbasis bukti, dan berlandaskan nilai sosial budaya untuk mencegah, membatasi, dan menanggulangi dampak negatif perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual.
10. Perlindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar dan sistematis untuk melindungi masyarakat dari dampak perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual termasuk melindungi korban serta pelaku perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual yang telah mematuhi ketentuan dalam Perda ini, untuk dijamin memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Rehabilitasi adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat.
12. Dampak perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual adalah perubahan mendasar yang mempengaruhi fisik, mental dan sosial pada korban, pelaku, keluarga serta masyarakat akibat perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual.
13. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
14. Pelaku adalah individu atau kelompok yang melakukan perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual.
15. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi, dan/atau kerugian sosial yang diakibatkan perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual.

16. Propaganda adalah seluruh tindakan atau kegiatan berupa promosi, deklarasi, demonstrasi dan normalisasi perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual dengan tujuan meyakinkan individu atau kelompok atau masyarakat luas agar mengikuti dan/atau melakukan dan/atau turut mempublikasikan perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual di ruang publik.
17. Skrining kesehatan adalah deteksi dini masalah kesehatan, dalam rangka pencegahan penyakit menular dan penyakit tidak menular untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. asas, maksud, tujuan dan sasaran;
- b. tugas dan wewenang Pemerintah Daerah;
- c. bentuk perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual;
- d. strategi pencegahan dan pengendalian perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual;
- e. penyelenggaraan pencegahan dan pengendalian perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual;
- f. peran keluarga, masyarakat, tempat pendidikan, tempat kerja dan fasilitas kesehatan;
- g. kerja sama dan kemitraan;
- h. pengaduan dan pemantauan;
- i. pembinaan dan pengawasan; dan
- j. pembiayaan.

BAB II

ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 3

Pencegahan dan pengendalian perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual berasaskan:

- a. asas perikemanusiaan;
- b. asas keseimbangan;
- c. asas manfaat;
- d. asas perlindungan;
- e. asas penghormatan terhadap hak dan kewajiban;
- f. asas keadilan;
- g. asas keagamaan; dan
- h. asas sosial dan budaya Indonesia.

Pasal 4

Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah sebagai:

- a. pedoman dalam upaya pencegahan dan pengendalian berbagai bentuk perbuatan perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual yang mempengaruhi tata kehidupan bermasyarakat; dan

- b. upaya merubah sikap mental yang merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, sehingga terwujudnya masyarakat yang tertib, teratur, bermoral, beretika, dan berakhlak mulia.

Pasal 5

Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah:

- a. menciptakan masyarakat dengan kehidupan reproduksi dan seksual yang sehat, aman, serta bebas dari diskriminasi, paksaan dan/atau kekerasan dengan menghormati nilai luhur yang tidak merendahkan martabat manusia sesuai dengan norma agama;
- b. mencegah perluasan serta mengendalikan perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual sebagai faktor determinan penyakit dan kekerasan;
- c. melindungi masyarakat dari ancaman, gangguan dan bahaya dari aktivitas perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual; dan
- d. menanggulangi permasalahan serta dampak sosial dan kesehatan akibat dari aktivitas perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual.

Pasal 6

Sasaran pencegahan dan pengendalian perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual adalah setiap individu, keluarga dan masyarakat yang berada di Daerah.

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 7

- (1) Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan pengendalian perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual meliputi:
 - a. menetapkan kebijakan pencegahan dan pengendalian perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual;
 - b. melakukan identifikasi, pemetaan dan pencegahan upaya perluasan ide dan tindakan kegiatan perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual.
 - c. melakukan perawatan dan pendampingan pada korban perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual;
 - d. mendorong orang atau kelompok orang yang memiliki perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual agar memiliki kehidupan reproduksi dan seksual sehat, sesuai norma hukum, sosial dan agama;
 - e. melakukan pembinaan dan pengawasan pada orang perseorangan atau kelompok yang memiliki perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual; dan

- f. melakukan penegakan peraturan pada pelaku perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual yang melakukan kekerasan dan kejahatan pada orang lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. penguatan, kelembagaan pencegahan dan pengendalian perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual yang handal, efektif dan responsif;
 - b. melakukan kerjasama dan kemitraan melalui *pentahelix* secara efektif, efisien dan berkesinambungan dalam pencegahan dan pengendalian perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual;
 - c. memperluas dan memperkuat peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pengendalian perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual;
 - d. menyediakan tempat perawatan dan rumah tinggal bagi korban perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual;
 - e. menyediakan ruang konseling dan seorang psikolog di setiap puskesmas;
 - f. meningkatkan keterampilan petugas puskesmas dalam penanganan korban perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual; dan
 - g. menyediakan alokasi dana dalam upaya pencegahan dan pengendalian perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual.

BAB IV BENTUK PERILAKU SEKSUAL BERISIKO DAN PENYIMPANGAN SEKSUAL

Pasal 8

Bentuk perilaku seksual berisiko meliputi:

- a. berhubungan seks dengan bukan pasangan tetap tanpa pelindung;
- b. berganti-ganti pasangan seksual;
- c. berhubungan seks dengan penderita Infeksi Menular Seksual (IMS), pekerja seks atau prostitusi;
- d. menggunakan obat-obatan terlarang atau minuman beralkohol selama aktivitas seksual;
- e. aktivitas seksual pada pengguna narkoba suntikan dengan peralatan bersama; dan
- f. perkawinan dini.

Pasal 9

Bentuk perilaku penyimpangan seksual meliputi:

- a. pengintip (*voyeurism*);
- b. pamer alat vital (*ekshibisionisme*);

- c. seks dengan kekerasan yang bertujuan mendapatkan kepuasan dari menyakiti orang lain (*sadism*);
- d. seks dengan kekerasan yang bertujuan mendapatkan kepuasan karena disakiti orang lain (*masokisme*);
- e. hubungan intim sedarah (*insestus*);
- f. pencinta seks anak (*pedofilia erotika*);
- g. pecinta mayat (*nekrofilia*);
- h. homoseks;
- i. lesbian;
- j. ketertarikan pada benda mati/objek seksual (*fetisisme seksual*);
- k. berhubungan seks dengan lebih dari 1 (satu) orang secara bersamaan;
- l. kepuasan ketika melihat pasangan berhubungan seks dengan orang lain (*triolisme*); dan
- m. seks dengan hewan (*zoophilia*).

BAB V

STRATEGI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PERILAKU SEKSUAL BERISIKO DAN PENYIMPANGAN SEKSUAL

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah menyusun strategi pencegahan dan pengendalian perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual.
- (2) Pemerintah Daerah memasukkan strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan:
 - a. bidang kesehatan;
 - b. bidang pendidikan;
 - c. bidang sosial;
 - d. bidang pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak;
 - e. bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - f. bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
 - g. bidang perdagangan dan bidang perindustrian;
 - h. bidang kepemudaan dan olah raga;
 - i. bidang kebudayaan dan pariwisata;
 - j. bidang tenaga kerja dan transmigrasi; dan
 - k. bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum.

- (4) Strategi pencegahan dan pengendalian perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat kebijakan, strategi dan langkah pencegahan dan pengendalian perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual sesuai kewenangan masing-masing Perangkat Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai strategi pencegahan dan pengendalian perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VI PENYELENGGARAAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PERILAKU SEKSUAL BERISIKO DAN PENYIMPANGAN SEKSUAL

Bagian Kesatu Pencegahan Perilaku Seksual Berisiko dan Penyimpangan Seksual

Paragraf 1 Umum

Pasal 11

- (1) Pencegahan perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah, swasta, akademisi, media dan Masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan pencegahan perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. bebas dari diskriminasi;
 - b. perlindungan anak; dan
 - c. penghormatan martabat manusia.

Paragraf 2 Upaya Pencegahan Perilaku Seksual Berisiko dan Penyimpangan Seksual

Pasal 12

Pencegahan perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual diselenggarakan melalui upaya:

- a. komunikasi, informasi, dan edukasi;
- b. sosialisasi, diseminasi informasi dan promosi kesehatan;
- c. penyelenggaraan konseling terintegrasi;
- d. pemantauan potensi perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual pada media, tempat penyediaan media, situs *web*, aplikasi daring dan/atau bentuk lainnya; dan
- e. pengawasan tempat yang memiliki potensi terjadinya transaksi dan/atau aktivitas terkait perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual.

Pasal 13

Upaya pencegahan melalui Komunikasi, Informasi, dan Edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a meliputi:

1. Komunikasi

- a. komunikasi *interpersonal* seperti konseling individu di Puskesmas dan diskusi antara orang tua dan anak;
- b. komunikasi kelompok seperti penyuluhan dan forum diskusi masyarakat di sekolah, kampus dan tempat kerja;
- c. komunikasi massa seperti kampanye melalui media elektronik, media sosial juga dalam bentuk poster, baliho dan iklan layanan masyarakat; dan
- d. komunikasi berbasis budaya dan agama seperti ceramah keagamaan dan pendekatan tokoh masyarakat/adat.

2. Informasi

- a. materi edukasi melalui leaflet, booklet, infografis dan video edukasi;
- b. konten digital melalui *website* resmi kesehatan, media sosial; dan
- c. informasi layanan seperti lokasi layanan kesehatan reproduksi dan akses konseling dan pemeriksaan (HIV, IMS).

3. Edukasi

- a. pendidikan formal seperti kurikulum kesehatan reproduksi di sekolah;
- b. pendidikan non formal seperti pelatihan remaja sebaya dan kelas parenting;
- c. edukasi berbasis keterampilan hidup mengenai bagaimana cara menolak ajakan seksual berisiko dan pengambilan keputusan yang sehat; dan
- d. simulasi kegiatan seperti latihan komunikasi asertif dan studi kasus.

Pasal 14

(1) Upaya Sosialisasi, diseminasi informasi dan promosi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, meliputi:

- a. pendidikan kesehatan reproduksi;
- b. Infeksi Menular Seksual (IMS) termasuk *Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immune Deficiency Syndrome* (HIV/AIDS);
- c. pendidikan ketahanan keluarga dan peran orang tua;
- d. pendidikan agama dan karakter; dan
- e. penggunaan media informasi digital.

- (2) Sasaran sosialisasi, diseminasi informasi dan promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada:
- a. anak sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas dan setara;
 - b. anak panti dan sekolah atau kampus dengan fasilitas asrama;
 - c. mahasiswa;
 - d. aparat pemerintah dan pekerja swasta;
 - e. tokoh masyarakat;
 - f. organisasi masyarakat; dan
 - g. media.
- (3) Pelaksanaan sosialisasi, diseminasi informasi dan promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sosialisasi, diseminasi informasi dan promosi kesehatan diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 15

Upaya pencegahan melalui penyelenggaraan konseling terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, meliputi:

- a. konseling individual terpadu yaitu dilakukan secara tatap muka antara klien dan tenaga profesional seperti konseling kesehatan reproduksi, konseling HIV/IMS dan konseling perilaku adiktif;
- b. konseling kelompok dan dukungan Sebaya yang dilakukan dalam kelompok kecil dengan fasilitator seperti *peer counselor* di sekolah/kampus, *support group* remaja berisiko;
- c. konseling berbasis keluarga dengan melibatkan orang tua atau anggota keluarga seperti kelas *parenting* dan konseling orang tua-anak;
- d. konseling terintegrasi di fasilitas kesehatan dapat dilaksanakan di layanan kesehatan seperti Puskesmas atau klinik seperti Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja, Klinik VCT (*Voluntary Counseling and Testing* HIV);
- e. konseling digital menggunakan teknologi untuk menjangkau lebih luas seperti *hotline* konseling, *telemedicine* dan edukasi interaktif via aplikasi; dan
- f. konseling berbasis sekolah dan komunitas di lingkungan pendidikan dan masyarakat seperti Bimbingan Konseling (BK) di sekolah, Posyandu remaja, kegiatan karang taruna.

Pasal 16

- (1) Pemantauan terhadap potensi perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual pada media, tempat penyediaan media, situs *web*, aplikasi *daring* dan/atau bentuk lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang:
 - a. perdagangan dan bidang perindustrian; dan
 - b. komunikasi dan informatika.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerjasama dengan aparat penegak hukum dan lembaga terkait untuk melakukan pemblokiran dan tindakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi dan diumumkan secara berkala kepada masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemantauan potensi perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 17

- (1) Pengawasan pada tempat yang memiliki potensi terjadinya transaksi dan/atau aktivitas perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang:
 - a. ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
 - b. kepemudaan dan olahraga;
 - c. kebudayaan dan pariwisata;
 - d. tenaga kerja dan transmigrasi; dan
 - e. aparat penegak hukum.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tempat hiburan, gym dan tempat usaha lainnya dilakukan oleh pelaku usaha.
- (3) Pengawasan pada institusi pendidikan, asrama, sekolah dan/atau tempat pendidikan lainnya dilakukan oleh pemilik tempat tersebut bekerjasama dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan aparat penegak hukum.
- (4) Pengawasan dilakukan melalui pembinaan tanpa diskriminatif terhadap institusi atau kelompok tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua
Pengendalian Perilaku Seksual Berisiko dan
Penyimpangan Seksual

Paragraf 1
Umum

Pasal 18

- (1) Pengendalian perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan masyarakat, swasta, akademisi, dan media.
- (2) Pengendalian perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. melindungi masyarakat agar terhindar dari pengaruh buruk perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual; dan
 - b. mencegah, mengurangi, menghilangkan stigma diskriminasi dan kriminalisasi.
- (3) Pengendalian perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara optimal melalui:
 - a. pendekatan berbasis nilai kemanusiaan dan keagamaan;
 - b. mitigasi dampak sosial; dan
 - c. larangan propaganda.
- (4) Lembaga-lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat melaksanakan, mengarahkan, membimbing dan menciptakan suasana yang mendukung pengendalian perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual.

Paragraf 2
Upaya Pengendalian Perilaku Seksual Berisiko dan
Penyimpangan Seksual

Pasal 19

- Upaya pengendalian perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual dilakukan melalui:
- a. komunikasi, informasi dan edukasi;
 - b. penyelenggaraan konseling terintegrasi;
 - c. larangan propaganda;
 - d. perlindungan dan penanganan;
 - e. penyelenggaraan rehabilitasi fisik, mental, dan sosial;
 - f. pengurangan dampak buruk perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual; dan
 - g. penindakan dan pemberian sanksi.

Pasal 20

- (1) Upaya pengendalian melalui Komunikasi, informasi, dan edukasi dilakukan dengan tujuan untuk:
 - a. mencegah individu dan masyarakat agar terhindar dari perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual; dan
 - b. mengendalikan perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual.
- (2) Upaya pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada individu dan masyarakat.
- (3) Upaya pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait dan dapat bekerjasama dengan:
 - a. lembaga pendidikan formal dan non formal berdasarkan jenjang pendidikan;
 - b. lembaga pemerintah lainnya;
 - c. kelompok masyarakat;
 - d. dunia usaha;
 - e. akademisi; dan
 - f. media elektronik.
- (4) Penyampaian komunikasi, informasi, dan edukasi dilakukan secara benar, jelas, lengkap, tepat sasaran, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan memperhatikan kearifan lokal.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 21

- (1) Upaya pengendalian melalui penyelenggaraan konseling terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, dilaksanakan melalui penyediaan layanan konseling terintegrasi dari berbagai ahli meliputi:
 - a. Psikiatri;
 - b. Psikolog;
 - c. pembimbing keagamaan bersertifikat pada setiap unit pelayanan konseling di Daerah; dan
 - d. tempat lainnya yang ditunjuk baik dalam jaringan (*online*) atau tatap muka (luar jaringan).
- (2) Konseling terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tujuan untuk:
 - a. memfasilitasi individu dan masyarakat yang membutuhkan pelayanan konseling agar terhindar dari perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual; dan
 - b. memfasilitasi pelayanan kesehatan jiwa bagi korban, pelaku dan masyarakat yang terdampak perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual.

- (3) Penyelenggaraan konseling terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. secara sukarela dan/atau inisiatif petugas; dan
 - b. secara profesional dan menjaga kerahasiaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyelenggaraan konseling terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 - a. kesehatan;
 - b. pendidikan;
 - c. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - d. pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
 - e. institusi yang menyelenggarakan pelayanan konseling.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan konseling terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 22

- (1) Larangan propaganda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c adalah larangan untuk melakukan propaganda di tempat publik, diantaranya:
 - a. hotel;
 - b. tempat hiburan;
 - c. kafe;
 - d. gym;
 - e. tempat olah raga;
 - f. fasilitas umum;
 - g. sekolah;
 - h. tempat kerja; dan
 - i. tempat ibadah.
- (2) Propaganda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan yang dilakukan oleh individu dan/atau masyarakat secara langsung maupun tidak langsung melalui:
 - a. media cetak;
 - b. media elektronik;
 - c. media digital;
 - d. media sosial; dan/atau
 - e. melalui bentuk komunikasi lainnya.

Pasal 23

- (1) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bekerja sama dengan Perangkat Daerah terkait, memberikan perlindungan kepada korban dan masyarakat dari dampak perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual dalam bentuk:

- a. penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan;
 - b. penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan perlindungan;
 - c. penyediaan standar operasional prosedur tentang pengamanan di tempat fasilitas publik; dan
 - d. penerimaan dan pemeriksaan atas aduan dari masyarakat tentang kegiatan yang mengganggu ketertiban masyarakat.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku untuk setiap anak yang menjadi korban atau pelaku perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik melalui pendirian pusat layanan *Hotline* dan media lainnya yang dapat di hubungi oleh korban, keluarga korban, dan/atau saksi perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual;
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan menyediakan layanan yang holistik dan terintegrasi bagi korban dan pelaku yang memerlukan bantuan sesuai peraturan perundang-undangan;
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan memfasilitasi dan mengoptimalkan peran sekolah dan layanan perlindungan korban dan/atau pelaku anak agar mereka dapat pulih baik fisik maupun mental;
- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bekerja sama dengan Perangkat Daerah terkait melakukan pendampingan baik dalam perawatan, rehabilitasi maupun bantuan hukum terhadap korban dan pelaku sesuai peraturan perundang-undangan;
- (5) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bekerja sama dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang sosial bila korban atau pelaku perilaku seksual berisiko termasuk dalam Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

Pasal 25

- (1) Penyelenggaraan rehabilitasi fisik, mental dan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 - a. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - b. kesehatan; dan
 - c. sosial.
- (2) Penyelenggaraan rehabilitasi fisik, mental dan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan terhadap korban dan pelaku perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memulihkan seseorang yang mengalami dampak akibat perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual.
- (4) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan cara:
 - a. memberikan motivasi, perlindungan, dan pendampingan;
 - b. melakukan diagnosis;
 - c. memberikan perawatan medis;
 - d. memberikan bimbingan mental dan spiritual;
 - e. memberikan bimbingan sosial dan konseling; dan
 - f. melakukan pelayanan rujukan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan rehabilitasi fisik, mental dan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 26

Upaya pengurangan dampak buruk perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f dilakukan melalui:

- a. peningkatan peran pemangku kepentingan dengan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk perubahan perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual;
- b. perubahan perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual dengan kegiatan penjangkauan dan pendampingan secara aktif pada individu, kelompok dan jejaring sosial; dan
- c. pelaksanaan skrining kesehatan yang sedikitnya meliputi skrining kesehatan jiwa dan Infeksi Menular Seksual (IMS) serta pelayanan kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Upaya pengendalian melalui penindakan dan pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf g dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dengan melibatkan aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Upaya pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tempat kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif;
 - h. penyitaan barang bukti;
 - i. penutupan lokasi kegiatan; dan/atau
 - j. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penindakan dan pemberian sanksi dilaksanakan untuk menghentikan atau mencegah terjadinya pelanggaran lebih lanjut dan dilakukan dengan menghormati hak asasi manusia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PERAN KELUARGA, MASYARAKAT, TEMPAT
PENDIDIKAN, TEMPAT KERJA, MEDIA MASA, DAN
FASILITAS KESEHATAN

Bagian Kesatu
Peran Keluarga

Pasal 28

Peran keluarga dalam pencegahan dan pengendalian perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual dapat dilakukan dengan:

- a. memenuhi kebutuhan pangan, sandang, tempat tinggal, pelayanan kesehatan, pendidikan, keterampilan dan bantuan khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memberikan perlindungan untuk menjaga keutuhan, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- c. berkomunikasi dan memberikan informasi mengenai keluarga yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya;

- d. memberikan bantuan untuk mengembangkan kualitas anggota keluarga dan fungsi keluarga sesuai norma agama dan etika sosial;
- e. memberikan edukasi kepada anggota keluarga dalam penguatan moral, etika, agama dan budaya;
- f. memberikan pendidikan kesehatan reproduksi kepada anggota keluarga sesuai usia;
- g. menguatkan peran ayah, ibu, dan seluruh anggota keluarga sehingga terbangun karakter pelindung;
- h. menjaga dan mencegah anggota keluarga dari pengaruh pornografi dan akses terhadap informasi yang mengandung unsur pornografi; dan
- i. menjaga anggota keluarga dari pengaruh negatif lingkungan dan pergaulan bebas.

Bagian Kedua Peran Masyarakat

Pasal 29

- (1) Masyarakat dapat berperan dalam pencegahan, pendampingan, pemulihan dan pemantauan terhadap perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual.
- (2) Peran masyarakat dalam pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. melestarikan nilai-nilai luhur budaya bangsa dan kearifan lokal yang mendukung penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga;
 - b. meningkatkan literasi tentang perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual kepada semua lapisan masyarakat untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan dan tidak menjadi korban ataupun pelaku;
 - c. memberikan sosialisasi tentang Peraturan Daerah yang mengatur tentang pencegahan dan perlindungan perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual;
 - d. menciptakan kondisi lingkungan yang dapat mencegah terjadinya kejahatan perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual; dan
 - e. melakukan pencegahan terhadap pembuatan, penyebaran, dan penggunaan pornografi.
- (3) Peran masyarakat dalam pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat bekerja sama dengan Perangkat Daerah terkait.
- (4) Peran masyarakat dalam pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. memberikan dukungan untuk penyelenggaraan pemulihan;
 - b. memberikan pertolongan darurat bila dibutuhkan; dan

- c. berperan aktif dalam penyelenggaraan pemulihan korban dan reintegrasi sosial, termasuk menghilangkan pelabelan negatif terhadap korban dan pelaku anak.
- (5) Peran masyarakat dalam pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. memberikan informasi adanya kejadian perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual kepada pihak berwenang; dan
 - b. memantau penyelenggaraan pencegahan dan pemulihan korban.

Bagian Ketiga Peran Tempat Pendidikan

Pasal 30

Peran Tempat Pendidikan dalam Pencegahan dan Pengendalian Perilaku Seksual Berisiko dan Penyimpangan Seksual dapat dilakukan dengan:

- a. memberikan edukasi kepada peserta didik (murid/mahasiswa) dalam penguatan nilai, moral, etika, dan agama;
- b. menjadi tempat dalam proses perkembangan sosial murid-muridnya;
- c. memberikan pendidikan kesehatan reproduksi sesuai usia pada murid sekolah;
- d. melakukan skrining kesehatan pada tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik secara rutin setiap 1 (satu) tahun sekali;
- e. melakukan pengawasan pada tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik terkait perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual;
- f. menjaga dan mencegah pengaruh pornografi dan akses terhadap informasi yang mengandung unsur pornografi di sekolahnya;
- g. menciptakan lingkungan yang mempunyai disiplin serta memberikan pembelajaran karakter dan integritas;
- h. menyediakan kegiatan ekstrakurikuler yang berfungsi menampung dan menyalurkan berbagai hobi, ide, aktivitas dan kreativitas murid-murid;
- i. menyediakan ruangan serta guru khusus untuk bimbingan dan konseling;
- j. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 - 1. kesehatan;
 - 2. pendidikan; dan
 - 3. pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.
- k. melakukan upaya pencegahan dan pengendalian perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual dengan melibatkan institusi lainnya.

Bagian Keempat
Peran Tempat Kerja

Pasal 31

Peran tempat kerja dalam pencegahan dan pengendalian perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual dilakukan dengan:

- a. menyusun dan menerapkan kebijakan pencegahan dan pengendalian perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual;
- b. menjaga suasana kerja yang kondusif, saling menghargai dan menghormati;
- c. melaksanakan edukasi kepada semua pihak di tempat kerja tentang pencegahan dan pengendalian perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual;
- d. menjaga dan mencegah pengaruh pornografi dan akses terhadap informasi yang mengandung unsur pornografi di tempat kerja;
- e. penguatan nilai kesusilaan, sosial dan keagamaan di lingkungan kerja;
- f. melakukan pengawasan terhadap pemilik usaha, pekerja, dan/atau pihak terkait lainnya yang sedang berada di tempat kerja terkait perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual;
- g. bekerja sama dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dalam melakukan skrining kesehatan bagi semua pihak di tempat kerja secara rutin setiap 1 (satu) tahun sekali;
- h. menyediakan sistem pengaduan yang aman dan menjamin perlindungan korban perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual; dan
- i. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan:
 1. bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
 2. bidang kesehatan;
 3. bidang pendidikan;
 4. bidang pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak; dan
 5. Perangkat Daerah terkait lainnya.

Bagian Kelima
Peran Media Masa

Pasal 32

Peran media masa dilakukan melalui penyebaran informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama, dan Kesehatan.

Bagian Keenam
Peran Fasilitas Kesehatan

Pasal 33

- (1) Peran fasilitas kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual dapat dilakukan dengan:
 - a. melakukan edukasi ke masyarakat tentang perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual;
 - b. melakukan perawatan bagi korban perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual;
 - c. melakukan pelayanan sesuai standar;
 - d. meningkatkan keterampilan petugas dalam memberikan layanan pada korban perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual;
 - e. menyediakan ruang konseling dan psikolog untuk pendampingan korban perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual; dan
 - f. memberikan konseling bagi orang yang memiliki risiko perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual.
- (2) Peran fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf e dilakukan juga terhadap anak yang memiliki perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual sesuai peraturan ketentuan perundang-undangan.

BAB VIII
KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu
Kerja Sama

Paragraf 1
Kerjasama Antar Perangkat Daerah

Pasal 34

- (1) Untuk memperkuat dan mengatur *Hotline* dan media lainnya dalam pelaporan korban perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual, dilakukan oleh:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, persandian dan bidang statistik;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; dan
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.

- (2) Perangkat Daerah yang yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan bekerja sama dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan melakukan skrining kesehatan bagi tenaga pendidik, tenaga kependidikan, serta peserta didik.
- (3) Dalam melakukan perawatan dan pendampingan pada korban dan pelaku anak, dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan bekerja sama dengan:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak; dan
 - c. aparat penegak hukum.
- (4) Untuk penguatan program promotif dan preventif keluarga sehat dan kesehatan reproduksi, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan bekerjasama dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- (5) Dalam melakukan pemantauan potensi perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual pada media, tempat penyediaan media, situs *web*, aplikasi daring dan/atau bentuk lainnya dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan bidang perindustrian bekerjasama dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, dan bidang statistik.
- (6) Dalam melakukan pengawasan pada tempat yang memiliki potensi terjadinya transaksi dan/atau aktivitas terkait perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual dilakukan secara bersama oleh:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan pariwisata; dan
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan transmigrasi.
- (7) Skrining kesehatan untuk tenaga kerja dilaksanakan oleh:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; dan
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan transmigrasi.

Pasal 35

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kesehatan berperan sebagai koordinator dalam pencegahan dan pengendalian perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual.
- (2) Dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kesehatan dapat:
 - a. mengoordinasikan pelaksanaan sosialisasi, advokasi, dan edukasi kepada masyarakat; dan
 - b. melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan program perangkat daerah terkait.

Paragraf 2

Kerjasama Antar Pemerintahan dan Pihak Lain

Pasal 36

- (1) Perangkat Daerah mengembangkan kerjasama antar Pemerintahan dan pihak lain dalam rangka pencegahan dan pengendalian perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara Perangkat Daerah dengan:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah daerah provinsi;
 - c. pemerintah daerah kabupaten/kota lain; dan/atau
 - d. pihak lainnya.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. peningkatan pengetahuan sikap dan perilaku sesuai dengan perkembangan masyarakat;
 - b. penguatan sistem pencatatan dan pelaporan dalam rangka pencegahan dan pengendalian perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual; dan
 - c. kerjasama lain yang diperlukan sesuai kesepakatan.
- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum bekerja sama dengan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) dalam melakukan pengawasan dalam penggunaan obat keras, narkotik dan psikotropik di kalangan remaja.
- (5) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan bekerjasama dengan Kementerian Agama di setiap institusi pendidikan.
- (6) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak bekerja sama dengan Kementerian Agama dalam pembinaan ketahanan keluarga.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua Kemitraan

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah membentuk kemitraan dengan dunia usaha dan Lembaga bantuan sosial dalam rangka pencegahan dan pengendalian perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam kegiatan:
 - a. pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
 - b. penelitian dan pengembangan program pencegahan dan pengendalian perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual;
 - c. pemberdayaan ekonomi bagi para korban perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual; dan
 - d. kegiatan lain yang sesuai kesepakatan.

BAB IX PENGADUAN DAN PEMANTAUAN

Bagian Kesatu Pengaduan

Pasal 38

- (1) Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan perbuatan tidak menyenangkan dan/atau kejahatan perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual.
- (2) Pemerintah Daerah wajib merespon setiap pengaduan masyarakat dan menyediakan tempat pelayanan pengaduan.
- (3) Pelaksanaan penerimaan pengaduan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh semua Perangkat Daerah.
- (4) Untuk menindaklanjuti pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perangkat Daerah berkoordinasi dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan Masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan, penerimaan dan pemeriksaan atas aduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua Pemantauan

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan terhadap perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual.

- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap adanya kegiatan kejahatan perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual yang mengakibatkan orang lain menjadi terganggu fisik, psikis, mental dan sosial yang harus mendapatkan perawatan.
- (3) Pelaksanaan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap upaya pencegahan dan pengendalian perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual.
- (2) Pembinaan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pemberian informasi tentang pencegahan dan pengendalian perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual;
 - b. diseminasi peraturan daerah;
 - c. bantuan sarana dan prasarana; dan
 - d. bimbingan dan/atau konsultasi.
- (3) Pelaksanaan pembinaan dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh unit kerja yang membidangi Kesejahteraan Masyarakat pada Sekretariat Daerah.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan upaya yang dilakukan untuk pencegahan dan perlindungan dari pelaku perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kesehatan berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait.
- (3) Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala, agar pencegahan dan pengendalian perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual dapat diselenggarakan secara optimal serta mampu meningkatkan dan memperbaiki pelaksanaan program secara terarah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengawasan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 42

Segala biaya untuk pelaksanaan kegiatan pencegahan dan pengendalian perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 30 Juli 2026
WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 30 Juli 2026
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

ttd.

ISKANDAR ZULKARNAIN
LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2026 NOMOR 4
NOREG, PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG, PROVINSI JAWA BARAT:
(4/38/2026)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PERILAKU SEKSUAL BERISIKO DAN
PENYIMPANGAN SEKSUAL
UMUM

Negara harus menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh kehidupan sosial yang sehat dan memberikan perlindungan bagi setiap warganya dari dampak timbulnya perilaku seksual yang tidak sehat dan menyimpang sehingga dapat mengancam keberlangsungan individu, keluarga, masyarakat dan bangsa.

Perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual merupakan bentuk tindakan kekerasan dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia. Hal tersebut sangat bertentangan dengan ketuhanan dan kemanusiaan serta mengganggu keamanan dan ketentaraman masyarakat.

Pemerintah Daerah Kota telah berkomitmen untuk mencegah dan melindungi warga masyarakatnya dari perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual. Perilaku tersebut merendahkan martabat manusia, hak asasi manusia untuk hidup sehat, normal, produktif dan berkualitas. Dampak yang ditimbulkan adalah meliputi penderitaan fisik, psikis, mental, kesehatan, sosial dan ekonomi pada korban.

Dampak dari perilaku ini juga pada keberlanjutan sebuah bangsa, karena tidak memiliki generasi penerus yang sehat, kuat, unggul, produktif dan berkualitas. Sebuah bangsa yang memiliki SDM dengan perilaku tersebut diatas sudah jelas tidak memiliki generasi penerus. Bangsa dan negara yang warganya banyak terkena penyakit Infeksi Menular Seksual (IMS) dan HIV AIDS tidak mungkin menjadi bangsa yang unggul dan maju.

Oleh karena itu diperlukan peraturan daerah tentang pencegahan dan perlindungan perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual sehingga dapat menjamin kepastian hukum dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain itu juga menimbulkan rasa aman, nyaman serta rasa keadilan bagi masyarakat.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud asas perikemanusiaan adalah memberikan perlindungan serta penghormatan terhadap hak asasi manusia, harkat, dan martabat setiap warga negara dan penduduk Kota secara proporsional.

Huruf b

Yang dimaksud asas keseimbangan adalah asas yang sangat mendasar untuk mewujudkan keadilan. Pihak korban harus mendapatkan perlindungan sedangkan pihak pelaku harus mendapatkan sanksi berupa pidana.

Huruf c

Yang dimaksud asas manfaat adalah bahwa penyelenggaraan pencegahan dan pengendalian seksual berisiko dan penyimpangan seksual harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan kehidupan yang sehat bagi warga Daerah Kota.

Huruf d

Yang dimaksud asas perlindungan adalah memberikan perlindungan dari ancaman, ketakutan, gangguan dan kekerasan serta memulihkan kondisi fisik, psikis dan mental akibat perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual. Selain itu harus dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada warga Daerah Kota.

Huruf e

Yang dimaksud asas penghormatan terhadap hak dan kewajiban adalah bahwa pencegahan dan penanggulangan perilaku penyimpangan seksual dilaksanakan dengan menghormati hak dan kewajiban masyarakat sebagai bentuk kesamaan kedudukan hukum.

Huruf f

Yang dimaksud asas keadilan adalah harus menekankan pada memberikan jaminan perlindungan yang layak sehingga memiliki kesempatan untuk hidup yang layak. Selain itu juga harus mempertimbangkan aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Huruf g

Yang dimaksud asas keagamaan adalah pencegahan dan penanggulangan perilaku penyimpangan seksual harus dilandasi nilai-nilai agaman dan tidak melanggar norma-norma keagamaan.

Huruf h

Yang dimaksud asas sosial dan budaya Indonesia adalah bahwa pencegahan dan pengendalian perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek sosial dan budaya Kota Bandung.

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (2) huruf b

Yang dimaksud dengan *Pentahelix* adalah model kolaborasi yang melibatkan lima unsur pemangku kepentingan (*stakeholders*) utama yang bersinergi untuk mencapai tujuan Bersama. Lima unsur yang terlibat dalam model ini yaitu akademisi, bisnis, masyarakat, pemerintah, dan media.

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, yang belum menikah dan belum dewasa yang masih membutuhkan perlindungan.

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup Jelas

Pasal 38
Cukup Jelas

Pasal 39
Cukup Jelas

Pasal 40
Cukup Jelas

Pasal 41
Cukup Jelas

Pasal 42
Cukup Jelas

Pasal 43
Cukup Jelas

Pasal 44
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 4